

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan prinsip negara hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sehingga dengan demikian, segala sesuatu dan aturan yang ada didalamnya haruslah berdasar pada suatu hukum serta menuntut setiap warga negaranya untuk tunduk terhadap aturan hukum demi mewujudkan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap hukum.

Hukum merupakan suatu aturan yang di dalamnya mengatur interaksi atau tingkah laku antara manusia dan manusia lainnya di dalam bermasyarakat. Sehingga setiap bentuk peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah haruslah dapat memberikan suatu cerminan asas keadilan di dalam masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan adalah tuntutan keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia, sehingga tidak lagi berharga di hadapan masyarakat. Namun hukum bersifat objektif, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan bukanlah merupakan hal yang mudah tapi tetap harus dilakukan demi menjunjung tinggi kewibawaan negara dan peradilan.²

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Mardani, Etika Profesi Hukum, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal.46.

Beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia telah dikodifikasi menjadi suatu bentuk peraturan perundang-undangan guna untuk melindungi masyarakat serta mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Salah satu aturan hukum di Indonesia yang menitikberatkan terhadap perlindungan dan ketertiban masyarakat adalah hukum pidana. Dimana hukum pidana melarang setiap bentuk perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum dengan tujuan akhir berupa penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukumnya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan ppidanaan. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada suatu asas kesalahan, yang berarti bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.³ Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana bilamana telah memenuhi unsur kesalahan.

Asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sebab, “kesalahan” menjadi unsur penting untuk menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Hal ini terjadi karena untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seseorang harus memenuhi semua unsur kesalahan yang telah dituduhkan kepadanya. Sebaliknya bilamana tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

³ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 85

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang mengatur bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.⁴

Ketentuan ini melahirkan suatu asas legalitas bertujuan untuk melindungi seseorang dari kesewenangwenangan penguasa untuk memidana orang lain. Sehingga, suatu perbuatan hanya dapat dipidana bilamana perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana bila perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam undang-undang setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Namun, dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.⁵

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

⁵ H.M Hamdan, Alasan Penghapus Pidana (teori dan Studi Kasus), (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal.27

Alasan penghapusan pidana merupakan kewenangan yang ditujukan kepada hakim. Alasan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.⁶ Dengan demikian alasan-alasan penghapusan pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan pidana untuk tidak dijatuhkan sanksi pidana.

Salah satu bentuk aturan terkait alasan penghapusan pidana yaitu tindakan pembelaan terpaksa atau *Noodweer*. Pasal 49 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP tersebut dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan alasan untuk membela diri, orang lain, kesusilaan maupun harta benda sendiri dan orang lain tidak dijatuhi sanksi pidana karena mengandung unsur alasan pembenar yang memiliki arti bahwa alasan tersebut telah menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu

⁶ *Ibid*

⁷ Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

perbuatan pidana, sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang dapat dianggap patut dan benar.

Tindakan *Noodweer* sering terjadi di Indonesia, salah satunya dalam perkara yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl dengan kronologi berdasarkan fakta hukum persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 04 November 2020 korban atas nama “Maghfira” mendatangi rumah terdakwa bernama “Khofifa” dalam keadaan marah. Kemarahan tersebut terjadi karena alasan suami terdakwa tetap kembali mendatangi tambang milik suami korban meski status suami terdakwa bukan lagi sebagai pekerja di tambang tersebut. Selain itu, korban “Maghfira” juga mendengar aduan dari anaknya bahwa anak terdakwa pernah mengatakan bahwa salah seorang anak korban bukan merupakan anak dari suami korban.

Pada saat tiba di rumah terdakwa, korban memanggil terdakwa untuk keluar rumah, sehingga antara korban dan terdakwa terlibat adu mulut. Selanjutnya korban menarik kerah baju terdakwa dan hendak memukul terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa menggunakan tangannya. Setelah itu, untuk melindungi dirinya yang sedang hamil empat bulan dari serangan korban, terdakwa mendorong korban sehingga menyebabkan korban terjatuh namun tangannya masih dalam keadaan memegang kerah baju milik terdakwa sehingga menyebabkan baju terdakwa menjadi sobek. Melihat bajunya sobek, kemudian terdakwa memukul bagian pipi kiri korban sebanyak dua kali pukulan diikuti dengan tendangan dibagian perut korban. Akibat dari perbuatan terdakwa,

korban “Maghfira” tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama tiga hari sebagai pegawai negeri sipil.

Merasa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya, korban melaporkan terdakwa atas dugaan tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti berupa hasil visum di rumah sakit daerah Tora Belo Nomor 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa korban telah mengalami kemerahan pada pipi kiri, serta terdapat warna kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Dalam persidangan, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsurnya-unsurnya meliputi:

1. Barang siapa
2. Yang dengan sengaja melakukan penganiayaan

Unsur “dengan sengaja” dalam kasus ini adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, dimana pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya.

Meskipun dalam tuntutananya terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana penganiayaan, namun dalam putusannya hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori tindakan *Noodweer* sebagai upaya untuk melindungi dirinya. Akibatnya, hakim memutus terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana penganiayaan akan tetapi terhadap terdakwa tidak dijatuhi sanksi pidana karena tindakan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori *Noodweer*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan *Noodweer* Sebagai Upaya Pembelaan Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl
2. Tujuan hukum penghapusan pidana atas tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl

2. Memahami dan menganalisis tujuan hukum penghapusan pidana atas tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 32/Pid.B/2021/PN Dgl

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, meliputi 3 aspek yaitu:

1. Segi Akademis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan untuk menelaah terkait aturan hukum tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri. Penulis juga berharap dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

2. Segi Kelembagaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk dapat menjadi salah satu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga yang berwenang membuat kebijakan khususnya lembaga kepolisian, kejaksaan dan peradilan serta pihak terkait lainnya dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengembangkan pemahaman hukum yang berkembang saat ini. Serta mampu memecahkan masalah yang ada tentang aturan hukum tindakan

noodweer sebagai upaya pembelaan diri yang selanjutnya dapat menjadi acuan untuk membentuk peraturan baru.

3. Segi sosial dan masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang aturan hukum tindakan *noodweer* sebagai upaya pembelaan diri. Sehingga bilamana terjadi tindakan *noodweer* yang dilakukan guna untuk melindungi diri dan harta benda maka masyarakat dapat mengetahui aturan hukumnya.

